

**FIKIH MUAMALAH DALAM KONTEKS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN  
SEDEKAH BERBASIS STAR-UP KITABISA.COM**

**FIKH MUAMALAH IN THE CONTEXT OF ZAKAT, INFAK AND SEDAKAH MANAGEMENT  
BASED ON STAR-UP KITABISA.COM**

**Niya Amalia Insan<sup>1</sup>, Wahyudi<sup>2</sup>**  
**<sup>12</sup>Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo**  
Email : [niyaalisan@gmail.com](mailto:niyaalisan@gmail.com)

**Abstrak;**

Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. *Kitabisa.com* adalah website untuk berdonasi dan menggalang dana secara online. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan riset pada *website Kitabisa.com* serta membandingkan antara hasil studi kepustakaan dengan kenyataan di lapangan. Juga mengumpulkan data pendukung dengan masalah diangkat. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah berbasis *online* pada *startup Kitabisa.com* bisa diakses oleh setiap orang dengan syarat dan ketentuan berlaku sedangkan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, dengan metode penggalangan dan donasi dana. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara online melalui *startup Kitabisa.com* sudah sesuai perspektif Fikih Muamalah.

Kata Kunci: zakat, infak, sedekah.

**Abstract:**

*Generosity in Islam, which includes broad dimensions of goodness such as zakat, infak, alms, and waqf are terms that denote the official form of Islamic philanthropy. Kitabisa.com is a website for online donations and fundraising. This research was conducted using a qualitative method by collecting data through interviews and research on the Kitabisa.com website and comparing the results of the literature study with the reality in the field. Also collect supporting data with issues raised. Based on the results of data analysis, it was concluded that the online-based management of zakat, infak and alms at the Kitabisa.com startup can be accessed by everyone with terms and conditions applicable, while the management of funds is carried out transparently, using fundraising and donation methods. The online management of zakat, infak and alms through the Kitabisa.com startup is in accordance with the Muamalah Fiqh perspective.*

**Keyword:** zakat, infak, alms

## **PENDAHULUAN**

Di tengah gencarnya pembangunan nasional dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita masih sering menjumpai ketimpangan di masyarakat; masih tingginya angka kemiskinan, kesehatan dan lingkungan yang buruk, birokrasi yang korup, layanan publik yang tidak memadai serta rendahnya taraf hidup masyarakat. Kehidupan sosial belum sungguh- sungguh mencerminkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dan ajaran agama. Padahal potensi dana filantropi sangat besar untuk mengatasi problematika tersebut.

Ajaran Islam juga sering menyinggung tentang anjuran berfilantropi, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Demikian juga, kedermawanan umat Islam menyimpan potensi yang sangat besar dalam pengembangan filantropi Islam.

Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari kitab suci dan sabda nabi (Al quran dan Hadis) yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya institusi

zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya adalah supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum.

Fenomena inilah yang menjadikan penelitian tentang filantropi Islam yang dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi umat menjadi penting. Dengan mengambil judul tentang **Fikih Muamalah Dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Berbasis *Star-Up Kitabisa.Com***

*Kitabisa.com* adalah website untuk berdonasi dan menggalang dana secara online. Siapa saja, mulai dari individu, komunitas, yayasan hingga organisasi dapat memulai kampanye (*campaign*) penggalangan dana di Kitabisa untuk berbagai kategori seperti bantuan medis, beasiswa & pendidikan, membangun rumah ibadah, dll.

Di luar negeri, website seperti ini umumnya disebut sebagai website *crowd funding*. Website ini sudah *live* sejak Juli 2013, menjadi yayasan resmi

di tahun 2014, dan tahun 2015 tim *Kitabisa.com* baru benar-benar bekerja full-time mengembangkan platform ini dengan mendirikan PT Kita Bisa Indonesia Founder *Kitabisa.com* – Alfatih Timur – merupakan aktivis yang aktif di berbagai pergerakan sejak mahasiswa di UI. Setelah lulus, Timmy (sapaan akrab Alfatih) menjadi asisten Prof. Rhenald Kasali di Rumah Perubahan dan mulai mempelajari konsep *social enterprise*. Dari sana juga dia mulai bertemu banyak sosok penggerak sosial dan mengetahui bahwa penggalangan dana adalah salah satu masalah utama yang mereka alami.

Istilah filantropi diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang. Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*) (Amar, 2017)

Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional (Kasdi, 2016)

Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (*QS. al-Hasyr: 7*). Ketika menerangkan filantropi, Al quran sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma.

Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian

dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada Al quran dan hadis Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya. Al quran tidak mengintrodusir istilah zakat, tetapi sedekah.

Namun, pada tatanan diskursus penggunaan istilah zakat, infak dan sedekah terkadang juga mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda (*QS. at-Taubah: 60*). Zakat sering diartikan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya wajib dan salah satu dari rukun Islam serta berdasarkan pada perhitungan tertentu. Infak sering merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan umum. Misalnya bantuan untuk mushalla, masjid, madrasah dan pondok pesantren. Sedekah biasanya mengacu pada derma yang kecil-kecil jumlahnya yang diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain. Sedangkan wakaf hampir sama dengan infak, tetapi mempunyai unsur kekekalan manfaatnya; tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan (Kasdi, 2016)

Urgensi filantropi dalam Islam

dapat dilihat dari cara Al quran menekankan keseimbangan antara mengeluarkan zakat dan menegakkan shalat. Begitu tegasnya perintah mengenai zakat, Al qur'an mengulang sebanyak 72 kali perintah zakat (*ita' az-zakat*) dan menggandengkannya dengan perintah shalat (*iqam ash-shalat*). Kata infak dengan berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan shalat (*QS. al-Baqarah: 177*).

Berdasarkan hasil penelusuran telah dilakukan, ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang zakat dalam hal pengelolaan dan penyaluran zakat, namun lebih menekankan pada peran organisasi zakat dalam penyaluran kepada musathik dan bukan bagaimana strategi pengelolaan zakat dalam perkembangan teknologi dan informasi pada era sekarang ini.

Karya ilmiah yang pertama yaitu jurnal karya Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)* Prodi Ekonomi

Syariah, STAIN Kudus, yang menyimpulkan BMT merupakan lembaga yang di dalamnya mempunyai dua orientasi sekaligus; berorientasi laba dan nirlaba. BMT, yang salah satu perannya sebagai *Bait al-Mal* dalam konteks ini adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya diperoleh dari ZISWAF. Selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi dan kehidupan materiil saja, melainkan juga pada sisi agama dan kehidupan spiritualnya (kasdi, 2016)

Kedua, artikel karya Asep Saepudin Jahar *Transformasi Gerakan Ekonomi*

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara atau prosedur yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan masalah penelitian. Dengan metode yang tepat dalam melaksanakan penelitian, maka penelitian dengan mudah untuk dilakukan, serta mudah bagi peneliti dalam memaparkan data ataupun hasil dari penelitian.

*Islam Kontemporer* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Banten, yang menyimpulkan bahwa gerakan ekonomi Islam juga menekankan *entrepreneurship* untuk pengembangan masyarakat. Karena itu pendirian bank syariah dan lembaga-lembaga filantropi menjadi bagian dari kesadaran untuk mengembangkan masyarakat Muslim. Dalam perkembangannya, semangat keislaman ini melebur pada konteks demokratisasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, bukan semata-mata keagamaan. Karena itu, model gerakan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan (Jahar, 2015)

## **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Wikipedia, 2018) Penelitian kualitatif ini menjelaskan data dengan kata-kata, gambar, lambang, dan tulisan.

Rancangan deskriptif pada penelitian sebagai metode yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Metode deskriptif, yakni metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini peneliti

hendak mendapatkan pandangan hukum pandangan Islam mengenai pengelolaan zakat *on line* pada *StartUpKitabisa.com*.

Sumber data adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi suatu data yang dibutuhkan oleh peneliti. Serta data adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara obyektif dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat menghasilkan kesimpulan.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data diperoleh melalui penelitian terkait konten yang terdapat dalam situs *Kitabisa.com* dan wawancara peneliti dengan pengelola juga menggali sumber dari dokumentasi dari situs tersebut.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sumber data sekunder dari penelitian ini berupa buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan zakat *online*.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data sumber di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan meneliti situs tersebut. Teknik ini dimaksudkan untuk memberi tambahan kelengkapan data, serta membandingkan antara hasil studi kepustakaan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu juga dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi buku-buku di perpustakaan dengan pengumpulan data dari buku-buku yang relevan dengan studi ini. Dan juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan yang terkait dengan masalah penelitian ini.

## **Teknik Analisa Data**

Data yang terkumpul selanjutnya akan dipelajari dan dilakukan analisis data. Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik reduksi data. Dalam reduksi data ini penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, penggolongan data, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

*Kitabisa.Com* adalah *website* untuk berdonasi dan menggalang dana dan berdonasi secara *online* dan transparan (kita bisa.com) Siapa saja, mulai dari individu, komunitas, yayasan hingga organisasi dapat memulai kampanye (*campaign*) penggalangan dana di *Kitabisa.com* untuk berbagai kategori seperti bantuan medis, beasiswa & pendidikan, membangun rumah ibadah, dan lain-lain. Di luar negeri, *website* seperti ini umumnya disebut sebagai *website crowdfunding*.

*Crowdfunding* atau urun dana dapat diartikan sebagai suatu inisiatif pengumpulan dana yang diajukan oleh individu/tim/organisasi/entitas untuk

mewujudkan suatu proyek. Ciri khas dari *crowdfunding* adalah pengumpulan dana bernominal kecil hingga sedang dari banyak orang untuk suatu kepentingan yang umumnya menarik hati banyak orang. Pengertian yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Barrette yang mendefinisikan *crowdfunding* sebagai pendekatan keuangan kolektif yang memungkinkan individu-individu mengumpulkan sumber daya yang dimiliki untuk mendanai suatu proyek yang diminati. *Website Kitabisa.com* sudah *live* sejak Juli 2013, menjadi yayasan resmi di tahun 2014, dan tahun 2015 tim *Kitabisa.com* baru benar-benar bekerja *full-time* mengembangkan *platform* ini dengan mendirikan PT Kita Bisa Indonesia. Yayasan *Kitabisa* beralamatkan di Ruko No. 27D, Jalan Ciputat Raya-Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310 telah tercatat di Kemenkumham, mendapatkan izin PUB (Penggalangan Uang dan Barang) dari Kemensos, dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.

*Kitabisa.com* ingin mengangkat *value* gotong royong melalui *platform online*. *Kitabisa.com* percaya bahwa Indonesia bisa

melakukan apapun dengan gotong royong. Selaras dengan ucapan Bung Hatta puluhan tahun lalu tentang sifat masyarakat Indonesia yang guyub, komunal, kolektif dan gemar gotong royong.

Dengan semangat gotong-royong menghubungkan kebaikan, Kitabisa menerapkan kebijakan *open platform*. Artinya, dalam hitungan menit siapapun dapat membuat halaman donasi di Kitabisa selama mereka melengkapi syarat verifikasi identitas dan tidak melanggar hukum di Indonesia.

Dari sisi *supply* adalah individu/komunitas/ organisasi yang ingin menggalang donasi. Baik untuk bantuan individu (bantuan medis, santunan, hadiah umrah, beasiswa, dan lain-lain), program sosial komunitas hingga project mahasiswa. Mereka memasukkan proposal penggalangan dananya via *Kitabisa.com*. Setelah masuk, mereka mendapatkan *link campaign* yang selanjutnya mereka sebarkan ke teman-teman. Kitabisa menjadi alat untuk menggalang dana secara *online*.

Dari sisi *demand* adalah donatur. Mereka bisa jadi teman dari para penggalang dana yang mendapatkan informasi melalui media sosial atau bisa jadi

juga orang umum yang ingin bersedekah/berdonasi langsung ke kampanye-kampanye yang mereka sukai. *Kitabisa.com* menjadi alat untuk memudahkan siapapun berdonasi untuk berbagai jenis kategori.

Pengurus Yayasan Kitabisa adalah sebagai berikut

**1. Dewan Pembina**

- a. Ketua : Rhenald Kasali
- b. Anggota : Alfatih Timur

**2. Dewan Pengurus**

- a. Ketua : Vikra Ijas
- b. Sekretaris : Muhamad Fajrin Rasyid
- c. Bendahara : (dalam proses pergantian)

**3. Dewan Pengawas : Ivan Ahda**

Semangat membumikan nilai berbagi menjadi kesalehan sosial meringkai gerak *start up* ini sebagai mediator antara nilai kepentingan muzakki dan mustahiq. Antara yang memberi dan menerima, antara *paraaghniya* (orang kaya) dan mereka yang dhuafa sehingga kesenjangan social bisa semakin dikurangi jaraknya. Harmoni ini semakin hangat dengan dukungan para *orang baik*. Mereka lah yang menjadi tiang penyangga *startup*, selain tentu dukungan doa anak yatim dan para mustahik

yang menyuburkan gerakan sosial ini dilakukan.

### **Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Berbasis Online Pada Start up Kitabisa.Com.**

#### **1. Bentuk Program di Kitabisa.com**

Ada 3 (tiga) program yang dikelola oleh *Kitabisa.com*, yaitu:

##### a. Galang dana

Penggalangan dana (*fundraising*) adalah proses pengumpulan kontribusi [sukarela](#) dalam bentuk uang atau [sumber daya](#) lain dengan meminta [sumbangan](#) dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. Tujuan penggalangan dana bermacam-macam, antara lain untuk memperoleh dana operasi [organisasi nirlaba](#) untuk membiayai [kampanye politik](#), dan bahkan untuk memodali [perusahaan](#). Kegiatan penggalangan dana dapat dilakukan melalui acara penggalangan dana (*fundraiser*) seperti makan malam formal, atau melalui berbagai kegiatan lain seperti penerbitan buku dan [kampanye daring](#) (Wikipedia, 2018)

Penggalangan dana dilakukan dengan

membuat halaman donasi *online* untuk beragam tujuan sosial, personal, kreatif dan lainnya. Pihak yang menggalang dana (*Campaigner*) terdiri dari Organisasi dan Publik yang masing-masing diinisiasi oleh lembaga dan masyarakat yang dapat dipercaya. Ada 20 kategori yang dapat dipilih oleh penggalang dana maupun donatur yang ingin menyalurkan dananya, antara lain: 1) Beasiswa & Pendidikan 2) Difabel 3) Karya Kreatif 4) Lingkungan 5) *Run For Charity* 6) Balita & Anak Sakit 7) Bencana Alam 8) *Family For Family* 9) Kegiatan Sosial 10) Menolong Hewan 11) Produk dan Inovasi 12) Sarana & Infrastruktur 13) Bantuan Medis & Kesehatan 14) *Birthday Fundraising* 15) Hadiah & Apresiasi 16) Kemanusiaan 17) Modal Usaha 18) Rumah Ibadah 19) Zakat 20) Panti Asuhan.

Dari masing-masing kategori terdapat beberapa *campaign* (kampanye) yang bisa dipilih oleh *campaigner* maupun donatur sesuai dengan kategori atau organisasi yang *campaigner* peduli.

##### b. Donasi

Donasi adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum,

pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah atau dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian organ, pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas (Wikipedia, 2018)

Sama halnya dengan penggalangan dana, donasi juga dilakukan dengan memilih kategori dan kampanye yang donatur peduli.

c. Zakat.

Dalam mengelola zakat, *Kitabisa.com* bekerja sama dengan beberapa lembaga pengelola zakat, diantaranya BAZNAS, Dompet Dhuafa

dan Rumah Zakat. Dana zakat ini akan disampaikan 100% ke Lembaga Zakat, namun lembaga zakat membayar biaya jasa pelayanan *muzzaki* setiap bulannya sebagai biaya promosi di website Kitabisa. (Wikipedia, 2018).

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan zakat, infak dan sedekah terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka zakat, infak dan sedekah tersebut tidak sah atau bahkan bisa menjadi haram hukumnya. Pelaksanaan zakat, infak dan sedekah pada *start up Kitabisa.com* yang disebut Penggalangan Dana dengan beberapa kategori didalamnya tentu juga ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya adalah:

**Konsep Zakat, Infak dan Sedekah pada *Start up Kitabisa.Com*.**

Pada pelaksanaannya, zakat, infak dan sedekah hampir memiliki pengertian yang sama. Infak dan sedekah memiliki makna yang lebih luas sedangkan zakat memiliki

makna yang lebih sempit karena ada nishab dan waktu tertentu, namun pada hakekatnya memiliki syarat, rukun, hukum, tujuan dan hikmah yang sama bagi pemberi dan penerimanya.

*Start up Kitabisa.com* sudah menjadi yayasan resmi di tahun 2014, dan telah tercatat di Kemenkumham, mendapatkan izin PUB (Penggalangan Uang dan Barang) dari Kemensos, dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga *website* tersebut dapat dipercaya oleh *publik* untuk melakukan penggalangan dana dan donasi untuk disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan.

Penggalangan dana dan donasi pada *start up Kitabisa.com* bertujuan ingin mengangkat *value* gotong royong dengan menghubungkan *orang baik* untuk membantu siapa dan dimana saja yang membutuhkan bantuan dengan beberapa kategori termasuk zakat, infak dan sedekah yang menghubungkan antara *muzakki* dengan *mustahik* dan *Kitabisa.com* sebagai perantara. Adanya *muzakki*, *mustahik*, obyek zakat dan amil merupakan rukun zakat. Sedangkan Pengguna Platform baik *Campaigner* maupun donatur dalam syarat dan ketentuan, yaitu

berusia 17 tahun atau diantara usia 13 sampai 16 disertai pengawasan orang tua dan cakap di mata hukum telah sesuai dengan syarat zakat.

Dalam kegiatan operasionalnya *start up* ini juga memiliki syarat dan ketentuan bagi pengguna dan/atau pengunjung di situs *Kitabisa.com*, antara lain ketentuan umum, ketentuan *Campaigner* dan verifikasi akun *Campaigner* yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang. Syarat dan ketentuan telah sesuai dengan syarat dan rukun zakat.

Penggalangan dana dan donasi melalui *website Kitabisa.com* bisa dilakukan oleh siapa saja baik individu maupun organisasi, kapan saja dan dimana saja sehingga memudahkan Pengguna untuk mengakses *website* tersebut untuk bersedekah/berdonasi langsung ke kampanye-kampanye yang mereka sukai sehingga antara *muzakki* bisa memilih kepada siapa dananya disalurkan dan *mustahik* pun menerima tanpa rasa rendah diri namun harus tetap meng-update setiap penggunaan dana tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan dan hikmah zakat.

### **Perhimpunan Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis *Online* pada *Start up Kitabisa.Com*.**

Penghimpunan zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik yang berasal dari perorangan, perusahaan dan organisasi dengan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang ragamnya tergantung pada kemampuan tim dalam mengembangkan program. Program kegiatan ini dapat juga ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga lain. Program penghimpunan zakat antara lain meliputi: Perhitungan harta zakat, Metode penghimpunan zakat, Promosi penghimpunan zakat, Perlindungan zakat yang terhimpun dan Layanan untuk muzaki.

Penggalangan dana dan donasi pada *startup Kitabisa.com* bisa dilakukan dengan mudah karena informasi penggalangan dana ditampilkan lengkap di halaman online yang bisa diakses kapan saja. Pilihan pembayaran bisa dilakukan pada 5 bank nasional + Kartu Kredit, *notifikasi* transaksi untuk donatur *real-time* via SMS & *email* saat donasi terverifikasi. Transparansi pengumpulan dana jelas siapa saja donatur, nilai

donasinya dan berapa total donasi yang terkumpul. Transparansi penyaluran dana tersedia fitur update yang otomatis terkirim ke email semua donatur. Dalam hal ini sudah memenuhi syarat program penghimpunan zakat yang ada dalam syariat Islam.

### **Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis *Online* pada *Start up Kitabisa.Com*.**

Dalam pengelolaan zakat, amil sebenarnya merupakan sejenis lembaga keuangan, namun berbeda dengan lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan asuransi. Amil bervisi utama sosial dan bermisi mengelola keuangan zakat bukan untuk memburu laba, namun memberikan laporan yang transparan pengelolaan keuangan amil sehingga kegiatannya terfokus pada proses kebhendahaan dan akuntansi. Dalam standar akuntansi keuangan, ada lima laporan yang harus dikerjakan pengelola keuangan yaitu: Neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD), Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan, Laporan arus kas, , investasi, dan pendanaan.

*Startup Kitabisa.Com* meski bukan

lembaga pengelola zakat namun telah bekerja sama dengan beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terpercaya yang ada di Indonesia antara lain: BAZNAS, Dompot Duafa dan Rumah Zakat, sehingga keberadaan *start up* ini dapat dipercaya. Selain itu juga ada fitur Kalkulator Zakat yang dapat mempermudah lagi untuk menghitung berapa zakat harta yang harus dikeluarkan oleh muzakki. Laporan keuangan pada *startup* ini sudah memenuhi standar akuntansi keuangan dan juga bisa dilihat oleh Pengunjung *website* ini, sehingga laporan keuangan tersebut benar-benar transparan.

### **Investasi Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis *Online* pada *Start up Kitabisa.Com*.**

Zakat, infak dan sedekah akan mendorong investasi secara langsung maupun tidak langsung. Investasi secara langsung tentu segera dapat dinikmati oleh *muzakki* dan *mustahik*. Investasi secara tidak langsung meningkatnya konsumsi barang-barang kebutuhan pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang miskin karena zakat infak dan sedekah.

Penggalangan dana dan donasi pada *Start up Kitabisa.Com* juga mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi secara langsung dari dana yang terhimpun melalui *campaign* kemudian bisa dicairkan oleh akun *Campaigner* yang sudah terverifikasi sehingga bisa langsung digunakan oleh *beneficiary*. Investasi secara tidak langsung dari dana yang terhimpun melalui *campaign* misalnya *campaign* dalam kategori Beasiswa & Pendidikan dan Produk & Inovasi ini tidak dapat langsung dinikmati namun akan berdampak positif dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan meningkatnya produk dan inovasi yang semakin baik.

### **Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis *Online* pada *Start up Kitabisa.Com*.**

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik

secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Pendayagunaan dana *Start up Kitabisa.Com* mulai dari Penggalangan dana sampai pencairan dana semuanya dilakukan secara *online* yang bisa dikases oleh Pengguna *website* di seluruh belahan dunia sehingga alokasi dana tidak hanya terbatas di daerah yang terjangkau saja namun juga sampai ke segala daerah pelosok di seluruh Indonesia bahkan penjuru dunia dalam rangka pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian dan kebudayaan. Hal ini telah sesuai dengan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam syariat Islam.

**Pengawasan Zakat, Infak dan Sedekah Berbasis *Online* Pada *Start up Kitabisa.Com*.**

*Kitabisa.com* menampilkan transparansi dana dan perkembangan kegiatan melalui media sosial dan situs web mereka dan secara berkala sehingga masyarakat dapat mengawasi secara langsung penggunaan dana yang ada. *Kitabisa.com* meng-*upload* aksi-aksi mereka dalam menyalurkan sedekah. Selain itu, perkembangan pemasukan dari donatur juga di-*share* melalui situs web resmi *Kitabisa.com*, sehingga eksistensi mereka tetap terjaga hingga saat ini. Setiap tahun Yayasan *Kitabisa* diaudit secara independen oleh Kantor Akuntan Publik. Pengawasan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena dengan pengawasan tersebut dana hasil *campaign* tersalurkan dengan benar.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. program- program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

Meskipun Indonesia bukan Negara Islam, namun peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mendukung dan ikut serta dalam membangun zakat, bersama dengan para muzakki, mustahik dan pemerintah. Saling bahu- membahu, karena tugas ini adalah tugas berat yang tidak dapat dilakukan oleh orang per orang atau satu lembaga saja.

Semuanya bekerja dalam satu sistem, dalam pengembangan masyarakat miskin berbasis pada dana zakat, infak dan sedekah. Dana tanpa bunga, barakah dan aman. Untuk itu yang paling penting adalah semua harus memiliki komitmen yang sama, bahwa zakat akan berdampak baik pada perekonomian sebuah bangsa. Artinya jika negara itu

berminat dan berusaha untuk mengelola zakat secara profesional- modern, jujur dan terpercaya, maka semua pihak, muzakki, mustahik, para ulama dan masyarakat harus mendukung usaha tersebut. Tanpa kesepakatan itu, maka usaha apa pun yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa semua pihak juga harus mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dan lembaga zakat tersebut. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara profesional dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara.

Program-program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah pada *start up Kitabisa.com* untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi bagi mustahik. Tetapi juga dampak sosial dan spiritual. Tindakan ini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritas diantara umat manusia tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari beberapa uraian dan pembahasan

pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada *start up Kitabisa.com* dengan metode Penggalangan dana dan donasi dalam beberapa kategori telah sesuai dengan konsep zakat, infak dan sedekah dalam perspektif hukum Islam.
2. Perspektif Fikih Muamalah terhadap pengelolaan zakat infak dan sedekah berbasis *online* pada *Start Up Kitabisa.com* telah sesuai dengan manajemen zakat, infak dan sedekah dalam Islam.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Mengingat pentingnya peran zakat, infak dan sedekah maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut atas kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi rekomendasi bagi penelitian berikutnya.
2. Langkah baiknya *Kitabisa.com* lebih meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintah serta swasta dan juga membuka kantor cabang di setiap daerah

sehingga peran filantropi ini lebih optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Wikipedia.org/wiki/Penelitian\_kualitatif diakses pada Selasa, 6 Desember 2016 Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung Sinar Algasindo Bandung DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta, PT Intermedia, 2003 Juandi.

Maqasid Asy-Syari'ah: Sebuah Tinjauan dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam. Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq

Fatah Idris, Abdul. dan Abu Hamadi, *Fikih Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009 CSRC

Al-Makassari, Ridwan. (2006). *Pengarusutamaan Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial di Indonesia; Proyek*

- yang Belum Selesai: *Jurnal Galang*, 1(3), April.
- Syafi'i, WS. 2009. *Zakat dalam perspektif Al quran*. Hal. 2  
<http://gerakaninfak.blogspot.com/2010/06/pembedan-dan-pengertian-zakat-infak.html> diakses pada tanggal 17 Juli 2018 Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, 2004, hal. 189-213
- Monzer Kahf, *The Performance of the Institution of zakat in Theory and Practice*, The International Conference in Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur, Malaysia, April, 1999. Indikator ini disusulkan oleh PEB-FE Universitas Indonesia kerja sama dengan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), disarikan dalam buku *Mengagas Arsitektur Zakat Indonesia, Indonesia Zakat & Development Report*, 2010.
- Mannan. *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1993).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),h.28
- <https://kitabisa.com/feature-and-pricing>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018
- <https://help.kitabisa.com/articles/360005344814-syarat--ketentuan> (diakses pada tanggal 17 Agustus 2018).
- <https://help.kitabisa.com/articles/360000376974-apakah-saya-dapat-mengubah-data-diri> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018
- <https://kitabisa.com/explore/beasiswa-pendidikan>(diakses pada tanggal 27 Juli 2018).
- <https://kitabisa.com/explore/difabel> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).
- <https://kitabisa.com/explore/karya-kreatif> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).
- <https://kitabisa.com/explore/lingkungan> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).
- <https://kitabisa.com/explore/panti-asuhan> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).
- <https://kitabisa.com/explore/run-charity> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).
- <https://kitabisa.com/explore/balita-anak-sakit> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).
- <https://kitabisa.com/explore/bencana-alam> dan *Pen* (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).

<https://kitabisa.com/explore/family-for-family> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).

<https://kitabisa.com/explore/kegiatan-sosial> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).

<https://kitabisa.com/explore/hewan> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).

<https://kitabisa.com/explore/produk-inovasi> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).

<https://kitabisa.com/explore/infrastruktur> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).

<https://kitabisa.com/explore/bantuan-medis> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).

<https://kitabisa.com/explore/birthday-fundraising> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).

<https://kitabisa.com/explore/hadiah-apresiasi> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).

<https://kitabisa.com/explore/kemanusiaan> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).

<https://kitabisa.com/explore/modal-usaha> (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).